



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1), (2) dan (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja dan mengoptimalkan pelayanan serta mengingat kondisi perekonomian saat ini, maka perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
  - c. bahwa adanya tambahan beban kerja khusus bagi Bendahara Pengeluaran dan Gaji, Bendahara Pengeluaran dan Pembuat Daftar Gaji dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, belum terakomodir dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2013;
  - d. bahwa beban kerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) yang bertindak selaku Bendahara Umum Daerah, meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, perlu dilakukan perubahan Pertama Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 9 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir



dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 95), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 199);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 Nomor 106);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 200, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 200.a);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 250), di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 huruf l dan huruf w angka 3) sampai dengan angka 10) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 3

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a. Eselon II.a  | Rp. 4.000.000,- |
| b. Eselon II.b  | Rp. 2.000.000,- |
| c. Eselon III.a   | Rp. 1.500.000,- |
| d. Eselon III.b   | Rp. 1.400.000,- |
| e. Eselon IV.a  | Rp. 1.000.000,- |
| f. Eselon IV.b  | Rp. 900.000,-   |
| g. Eselon V.a   | Rp. 700.000,-   |
| h. Staf Non Eselon Mantan Pejabat Struktural :  |                 |
| 1). Pelaksana Golongan IV   | Rp. 1.000.000,- |
| 2). Pelaksana Golongan III  | Rp. 750.000,-   |
| i. Staf Non Eselon :  |                 |
| 1). Pelaksana Golongan IV   | Rp. 650.000,-   |
| 2). Pelaksana Golongan III  | Rp. 625.000,-   |
| 3). Pelaksana Golongan II   | Rp. 500.000,-   |
| 4). Pelaksana Golongan I  | Rp. 450.000,-   |
| j. Jabatan Fungsional Tenaga Guru :   |                 |
| 1). Golongan IV/d – IV/e  | Rp. 1.500.000,- |
| 2). Golongan IV/b – IV/c  | Rp. 1.000.000,- |
| 3). Golongan III/c – IV/a   | Rp. 750.000,-   |
| 4). Golongan II/a – III/b   | Rp. 550.000,-   |
| k. Disamping Tunjangan Fungsional, Guru juga mendapat tunjangan Selaku Kepala Sekolah : |                 |
| 1). SMA/SMK   | Rp. 550.000,-   |
| 2). SMP/MTS   | Rp. 450.000,-   |
| 3). SD/MI   | Rp. 350.000,-   |
| 4). TK/PAUDNI   | Rp. 250.000,-   |
| l. Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD :   |                 |
| 1). Jabatan Pengawas Pemerintah (P2UPD) Kualifikasi Pendidikan Minimal S1               |                 |
| a) Pengawas Pemerintah Madya (IV/a-IV/c)  | Rp. 3.000.000,- |
| b) Pengawas Pemerintah Muda (III/c-III/d)   | Rp. 2.500.000,- |

- c) Pengawas Pemerintah Pertama (III/a-III/b) Rp. 2.000.000,-
- 2). Jabatan Fungsional Auditor ( Kualifikasi Pendidikan Minimal S1 ) :
- a). Auditor Utama (IV/c-IV/e) Rp. 4.000.000,-
- b). Auditor Madya (IV/a-IV/b) Rp. 3.500.000,-
- c). Auditor Muda (III/c-III/d) Rp. 3.000.000,-
- d). Auditor Pertama (III/a-III/b) Rp. 2.500.000,-
- 3). Jabatan Fungsional Auditor Terampil (Kualifikasi Pendidikan Diploma I – Diploma III) :
- a). Auditor Penyelia ( III/c) Rp. 2.000.000,-
- b). Auditor Pelaksana Lanjutan (III/a-III/b) Rp. 1.500.000,-
- c). Auditor Pelaksana (II/b-II/d) Rp. 1.000.000,-
- m. Jabatan Fungsional Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) :
- 1). Tingkat Ahli
- a) PLKB Madya ( IV/a-IV/c ) Rp. 1.500.000,-
- b) PLKB Muda ( III/c-III/d) Rp. 1.250.000,-
- c) PLKB Pratama ( III/a-III/b ) Rp. 1.500.000,-
- 2). Tingkat Terampil :
- a). PLKB Penyelia ( III/c-III/d ) Rp. 1.250.000,-
- b). PLKB Pelaksana Lanjutan ( III/a-III/b ) Rp. 1.000.000,-
- c). PLKB Pelaksana ( II/b-II/d ) Rp. 750.000,-
- d). PLKB Pelaksana Pemula ( II/a ) Rp. 500.000,-
- n. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian (Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan Peternakan) :
- 1). Golongan III/c – III/d Rp. 1.250.000,-
- 2). Golongan III/a – III/b Rp. 1.000.000,-
- 3). Golongan II/c – II/d Rp. 750.000,-
- 4). Golongan II/a – II/b Rp. 600.000,-
- o. Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan :
- 1). Golongan IV/d – IV/e Rp. 1.750.000,-
- 2). Golongan IV/b – IV/c Rp. 1.250.000,-
- 3). Golongan III/c – IV/a Rp. 1.000.000,-
- 4). Golongan II/a – III/b Rp. 750.000,-
- p. Dokter Spesialis Rp. 30.000.000,-
- q. Dokter Umum/Gigi/Apoteker (Khusus PNS Tenaga Kesehatan)
- Rp. 5.000.000,-
- r. Disamping menerima Tunjangan Dokter sebagaimana huruf (q), juga menerima Tunjangan Selaku Kepala :
- 1). Puskesmas Rawat Inap Rp. 1.000.000,-
- 2). Puskesmas Non Rawat Inap Rp. 750.000,-
- s. Disamping menerima Tunjangan Fungsional Kesehatan sebagaimana huruf (o) juga menerima Tunjangan Selaku Kepala :
- 1). Puskesmas Rawat Inap Rp. 1.000.000,-
- 2). Puskesmas Non Rawat Inap Rp. 750.000,-
- 3). Pustu Rp. 450.000,-
- 4). Polindes Rp. 350.000,-
- 5). Puskesmasdes Rp. 250.000,-



- t. PPKD :
- 1). BUD Rp. 4.000.000,-
- u. Unit Pelayanan Pengadaan :
- 1). Kepala ULP Rp. 5.000.000,-
  - 2). Sekretaris ULP Rp. 4.000.000,-
  - 3). Anggota Pokja ULP Rp. 3.500.000,-
  - 4). Staf Sekretariat ULP Rp. 1.500.000,-
- v. Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE )
- 1). Ketua / Koordinator Rp. 6.000.000,-
  - 2). Ketua Pelaksana Rp. 5.000.000,-
  - 3). Sekretaris Pelaksana Rp. 3.000.000,-
  - 4). Ketua dan Anggota Pelaksana Teknis Rp. 1.500.000,-
- w. Penatausahaan Keuangan terdiri dari :
- 1). Penyimpan Barang Rp. 1.000.000,-
  - 2). Pengurus Barang Rp. 1.000.000,-
- 3). Bendahara Pengeluaran dan Gaji (berdasarkan nilai belanja langsung yang dikelola) :
    - a). Sampai dengan 1 Miliar Rp. 1.150.000,-
    - b). 1 Miliar – 10 Miliar Rp. 1.400.000,-
    - c). 10 Miliar – 25 Miliar Rp. 1.600.000,-
    - d). 25 Miliar – 50 Miliar Rp. 1.850.000,-
    - e). > 50 Miliar Rp. 2.100.000,-
  - 4). Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembuat Daftar Gaji (berdasarkan nilai belanja langsung yang dikelola) :
    - a). Sampai dengan 1 Miliar Rp. 950.000,-
    - b). 1 Miliar – 10 Miliar Rp. 1.000.000,-
    - c). 10 Miliar – 25 Miliar Rp. 1.100.000,-
    - d). 25 Miliar – 50 Miliar Rp. 1.400.000,-
    - e). > 50 Miliar Rp. 1.600.000,-
  - 5). Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Gaji (berdasarkan nilai belanja langsung yang dikelola) :
    - a). Sampai dengan 1 Miliar Rp. 1.000.000,-
    - b). 1 Miliar – 10 Miliar Rp. 1.100.000,-
    - c). 10 Miliar – 25 Miliar Rp. 1.400.000,-
    - d). 25 Miliar – 50 Miliar Rp. 1.650.000,-
    - e). > 50 Miliar Rp. 1.900.000,-
  - 6). Bendahara Penerima (berdasarkan target penerimaan) :
    - a). Sampai dengan 10 Juta Rp. 800.000,-
    - b). 10 Juta – 25 Juta Rp. 900.000,-
    - c). 25 Juta – 50 Juta Rp. 1.000.000,-
    - d). 50 Juta – 100 Juta Rp. 1.100.000,-
    - e). 100 Juta – 500 Juta Rp. 1.200.000,-
    - f). 500 Juta – 1 Miliar Rp. 1.300.000,-
    - g). 1 Miliar – 25 Miliar Rp. 1.400.000,-
    - h). 25 Miliar – 50 Miliar Rp. 1.500.000,-

- 7). Pembantu Bendahara Penerima ( berdasarkan target penerimaan) :
- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| a) Sampai dengan 10 Juta | Rp. 700.000,-   |
| b) 10 Juta – 25 Juta     | Rp. 800.000,-   |
| c) 25 Juta – 50 Juta     | Rp. 850.000,-   |
| d) 50 Juta – 100 Juta    | Rp. 900.000,-   |
| e) 100 Juta – 500 Juta   | Rp. 950.000,-   |
| f) 500 Juta – 1 Miliar   | Rp. 1.000.000,- |
| g) 1 Miliar – 25 Miliar  | Rp. 1.050.000,- |
| h) 25 Miliar – 50 Miliar | Rp. 1.100.000,- |
- 8). Bendahara Penerima Pembantu (berdasarkan target penerimaan) :
- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| a). Sampai dengan 10 Juta | Rp. 850.000,-   |
| b) 10 Juta – 25 Juta      | Rp. 900.000,-   |
| c) 25 Juta – 50 Juta      | Rp. 950.000,-   |
| d) 50 Juta – 100 Juta     | Rp. 1.000.000,- |
| e) 100 Juta – 500 Juta    | Rp. 1.050.000,- |
| f) 500 Juta – 1 Miliar    | Rp. 1.100.000,- |
| g) 1 Miliar – 25 Miliar   | Rp. 1.200.000,- |
| h) 25 Miliar – 50 Miliar  | Rp. 1.300.000,- |
- 9). Bendahara PPKD (berdasarkan nilai belanja tidak langsung yang dikelola) :
- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| a). 1 Miliar – 25 Miliar  | Rp. 1.350.000,- |
| b). 25 Miliar – 50 Miliar | Rp. 1.600.000,- |
| c). > 50 Miliar           | Rp. 1.850.000,- |
- 10). Pembantu Bendahara PPKD (berdasarkan nilai belanja tidak langsung yang dikelola) :
- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| a). 1 Miliar – 25 Miliar  | Rp. 850.000,-   |
| b). 25 Miliar – 50 Miliar | Rp. 1.100.000,- |
| c). > 50 Miliar           | Rp. 1.350.000,- |
- 11). Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) (berdasarkan nilai belanja langsung yang dikelola) :
- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| a). Sampai dengan 1 Miliar | Rp. 1.000.000,- |
| b). 1 Miliar – 10 Miliar   | Rp. 1.250.000,- |
| c). 10 Miliar – 25 Miliar  | Rp. 1.500.000,- |
| d). 25 Miliar – 50 Miliar  | Rp. 1.750.000,- |
| e). > 50 Miliar            | Rp. 2.000.000,- |

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf r angka 3) sampai dengan angka 10) di ubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada wilayah dan yang lokasinya mengalami kesulitan aksesibilitas.
- (2) Wilayah Kecamatan/Desa yang mengalami kesulitan aksesibilitas berdasarkan kondisinya dibagi menjadi 2 (dua) kriteria, yaitu



aksesibilitas sangat sulit dan aksesibilitas sulit dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (3) Tambahan Penghasilan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas diberikan setiap bulan masing-masing :

	AKSESIBILITAS	SANGAT SULIT	SULIT
a. Eselon III.a		Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.000.000,-
b. Eselon III.b		Rp. 2.400.000,-	Rp. 1.900.000,-
c. Eselon IV.a		Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.500.000,-
d. Eselon IV.b		Rp. 1.900.000,-	Rp. 1.400.000,-
e. Eselon V.a		Rp. 1.700.000,-	Rp. 1.200.000,-
f. Staf Non Eselon Mantan Pejabat Struktural			
1). Pelaksana Golongan IV		Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.500.000,-
2). Pelaksana Golongan III		Rp. 1.750.000,-	Rp. 1.250.000,-
g. Staf Non Eselon :			
1). Pelaksana Golongan IV		Rp. 1.650.000,-	Rp. 1.150.000,-
2). Pelaksana Golongan III		Rp. 1.625.000,-	Rp. 1.125.000,-
3). Pelaksana Golongan II		Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.000,-
4). Pelaksana Golongan I		Rp. 1.450.000,-	Rp. 950.000,-
h. Jabatan Fungsional Tenaga Guru :			
1). Golongan IV/d – IV/e		Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.000.000,-
2). Golongan IV/b – IV/c		Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.500.000,-
3). Golongan III/c – IV/a		Rp. 1.750.000,-	Rp. 1.250.000,-
4). Golongan II – III/b		Rp. 1.550.000,-	Rp. 1.050.000,-
i. Disamping Tunjangan Fungsional Guru, juga mendapatkan Tunjangan Selaku Kepala Sekolah :			
1). TK/PAUDNI		Rp. 350.000,-	Rp. 250.000,-
2). SD/MI		Rp. 450.000,-	Rp. 350.000,-
3). SMP/MTS		Rp. 550.000,-	Rp. 450.000,-
4). SMA/SMK		Rp. 650.000,-	Rp. 550.000,-
j. Jabatan Fungsional Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana ( PLKB) Tingkat Ahli :			
1). PLKB Madya ( IV/a-IV/c )		Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.750.000,-
2). PLKB Muda ( III/c-III/d )		Rp. 1.750.000,-	Rp. 1.500.000,-
3). PLKB Pratama ( III/a-III/b )		Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.250.000,-
Tingkat Terampil :			
1). PLKB Penyelia ( III/c-III/d )		Rp. 1.750.000,-	Rp. 1.500.000,-
2). PLKB Pelaksana Lanjutan ( III/a-III/b )		Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.250.000,-
3). PLKB Pelaksana ( II/b-II/d )		Rp. 1.250.000,-	Rp. 1.000.000,-
4). PLKB Pelaksana Pemula ( II/a )		Rp. 750.000,-	Rp. 650.000,-
j. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian (Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan Peternakan) :			
1). Golongan III/c – III/d		Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.500.000,-
2). Golongan III/a – III/b		Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.250.000,-
3). Golongan II/c – II/d		Rp. 1.250.000,-	Rp. 1.000.000,-
4). Golongan II/a – II/b		Rp. 1.000.000,-	Rp. 750.000,-

- k. Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan :
- |                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 1). Golongan IV/d – IV/e  | Rp. 3.000.000,- | Rp. 2.500.000,- |
| 2). Golongan IV/b – IV/c  | Rp. 2.500.000,- | Rp. 2.000.000,- |
| 3). Golongan III/c – IV/a | Rp. 2.000.000,- | Rp. 1.500.000,- |
| 4). Golongan II – III/b   | Rp. 1.500.000,- | Rp. 1.250.000,- |
- l. Dokter Spesialis
- |  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
|  | Rp. 31.000.000,- | Rp. 30.000.000,- |
|--|------------------|------------------|
- m. Dokter Umum/Gigi/Apoteker (Khusus PNS Tenaga Kesehatan)
- |  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
|  | Rp. 6.000.000,- | Rp. 5.500.000,- |
|--|-----------------|-----------------|
- n. Dokter PTT
- |  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
|  | Rp. 2.500.000,- | Rp. 2.000.000,- |
|--|-----------------|-----------------|
- o. Dokter PHTT
- |  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
|  | Rp. 3.000.000,- | Rp. 2.500.000,- |
|--|-----------------|-----------------|
- p. Disamping Tunjangan Dokter sebagaimana poin ( j ), juga menerima Tunjangan Selaku Kepala :
- |                              |                 |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1). Puskesmas Rawat Inap     | Rp. 1.250.000,- | Rp. 1.000.000,- |
| 2). Puskesmas Non Rawat Inap | Rp. 1.000.000,- | Rp. 750.000,-   |
- q. Disamping Tunjangan Fungsional, Tenaga Kesehatan juga menerima Tunjangan Selaku Kepala :
- |                              |                 |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1). Puskesmas Rawat Inap     | Rp. 1.250.000,- | Rp. 1.000.000,- |
| 2). Puskesmas Non Rawat Inap | Rp. 1.000.000,- | Rp. 750.000,-   |
| 3). Kepala Pustu             | Rp. 550.000,-   | Rp. 450.000,-   |
| 4). Kepala Polindes          | Rp. 450.000,-   | Rp. 350.000,-   |
| 5). Kepala Puskesmas         | Rp. 350.000,-   | Rp. 250.000,-   |
- r. Penatausahaan Keuangan terdiri dari (berdasarkan nilai belanja langsung yang dikelola) :
- |                      |                 |                 |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1). Penyimpan Barang | Rp. 2.000.000,- | Rp. 1.500.000,- |
| 2). Pengurus Barang  | Rp. 2.000.000,- | Rp. 1.500.000,- |
- 3). Bendahara Pengeluaran dan Gaji (berdasarkan nilai belanja langsung yang dikelola) :
- |                            |                 |                 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| a). Sampai dengan 1 Miliar | Rp. 2.100.000,- | Rp. 1.600.000,- |
| b). 1 Miliar – 10 Miliar   | Rp. 2.350.000,- | Rp. 1.850.000,- |
| c). 10 Miliar – 25 Miliar  | Rp. 2.600.000,- | Rp. 2.100.000,- |
| d). 25 Miliar – 50 Miliar  | Rp. 2.850.000,- | Rp. 2.350.000,- |
| e). > 50 Miliar            | Rp. 3.100.000,- | Rp. 2.600.000,- |
- 4). Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembuat Daftar Gaji (berdasarkan nilai belanja langsung yang dikelola) :
- |                            |                 |                 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| a). Sampai dengan 1 Miliar | Rp. 1.850.000,- | Rp. 1.350.000,- |
| b). 1 Miliar – 10 Miliar   | Rp. 1.950.000,- | Rp. 1.450.000,- |
| c). 10 Miliar – 25 Miliar  | Rp. 2.100.000,- | Rp. 1.600.000,- |
| d). 25 Miliar – 50 Miliar  | Rp. 2.350.000,- | Rp. 1.850.000,- |
| e). > 50 Miliar            | Rp. 2.600.000,- | Rp. 2.100.000,- |
- 5). Bendahara Pengeluaran Pembantu (berdasarkan nilai belanja langsung yang dikelola) :
- |                            |                 |                 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| a). Sampai dengan 1 Miliar | Rp. 1.950.000,- | Rp. 1.450.000,- |
| b). 1 Miliar – 10 Miliar   | Rp. 2.100.000,- | Rp. 1.600.000,- |
| c). 10 Miliar – 25 Miliar  | Rp. 2.350.000,- | Rp. 1.850.000,- |
| d). 25 Miliar – 50 Miliar  | Rp. 2.600.000,- | Rp. 2.100.000,- |
| e). > 50 Miliar            | Rp. 2.850.000,- | Rp. 2.350.000,- |



## 6). Bendahara Penerima (berdasarkan target pendapatan) :

a). Sampai dengan 10 Juta	Rp. 1.800.000,-	Rp. 1.300.000,-
b). 10 Juta – 25 Juta	Rp. 1.900.000,-	Rp. 1.400.000,-
c). 25 Juta – 50 Juta	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.500.000,-
d). 50 Juta – 100 Juta	Rp. 2.100.000,-	Rp. 1.600.000,-
e). 100 Juta – 500 Juta	Rp. 2.200.000,-	Rp. 1.700.000,-
f). 500 Juta – 1 Miliar	Rp. 2.300.000,-	Rp. 1.800.000,-
g). 1 Miliar – 25 Miliar	Rp. 2.400.000,-	Rp. 1.900.000,-
h). 25 Miliar – 50 Miliar	Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.000.000,-

## 7). Bendahara Penerima (berdasarkan target pendapatan) :

a). Sampai dengan 10 Juta	Rp. 1.800.000,-	Rp. 1.300.000,-
b). 10 Juta – 25 Juta	Rp. 1.900.000,-	Rp. 1.400.000,-
c). 25 Juta – 50 Juta	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.500.000,-
d). 50 Juta – 100 Juta	Rp. 2.100.000,-	Rp. 1.600.000,-
e). 100 Juta – 500 Juta	Rp. 2.200.000,-	Rp. 1.700.000,-
f). 500 Juta – 1 Miliar	Rp. 2.300.000,-	Rp. 1.800.000,-
g). 1 Miliar – 25 Miliar	Rp. 2.400.000,-	Rp. 1.900.000,-
h). 25 Miliar – 50 Miliar	Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.000.000,-

## 8). Pembantu Bendahara Penerima (berdasarkan target pendapatan) :

a). Sampai dengan 10 Juta	Rp. 1.750.000,-	Rp. 1.250.000,-
b). 10 Juta – 25 Juta	Rp. 1.800.000,-	Rp. 1.300.000,-
c). 25 Juta – 50 Juta	Rp. 1.850.000,-	Rp. 1.350.000,-
d). 50 Juta – 100 Juta	Rp. 1.900.000,-	Rp. 1.400.000,-
e). 100 Juta – 500 Juta	Rp. 1.950.000,-	Rp. 1.450.000,-
f). 500 Juta – 1 Miliar	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.500.000,-
g). 1 Miliar – 25 Miliar	Rp. 2.050.000,-	Rp. 1.550.000,-
h). 25 Miliar – 50 Miliar	Rp. 2.100.000,-	Rp. 1.600.000,-

## 9). Bendahara Penerima Pembantu (berdasarkan target pendapatan) :

a). Sampai dengan 10 Juta	Rp. 1.850.000,-	Rp. 1.350.000,-
b). 10 Juta – 25 Juta	Rp. 1.900.000,-	Rp. 1.400.000,-
c). 25 Juta – 50 Juta	Rp. 1.950.000,-	Rp. 1.450.000,-
d). 50 Juta – 100 Juta	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.500.000,-
e). 100 Juta – 500 Juta	Rp. 2.050.000,-	Rp. 1.550.000,-
f). 500 Juta – 1 Miliar	Rp. 2.100.000,-	Rp. 1.600.000,-
g). 1 Miliar – 25 Miliar	Rp. 2.150.000,-	Rp. 1.650.000,-
h). 25 Miliar – 50 Miliar	Rp. 2.200.000,-	Rp. 1.700.000,-

## 10). Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) :

a). Sampai dengan 1 Miliar	Rp. 2.100.000,-	Rp. 1.600.000,-
b). 1 Miliar – 10 Miliar	Rp. 2.350.000,-	Rp. 1.850.000,-
c). 10 Miliar – 25 Miliar	Rp. 2.600.000,-	Rp. 2.100.000,-
d). 25 Miliar – 50 Miliar	Rp. 2.850.000,-	Rp. 2.350.000,-
e). > 50 Miliar	Rp. 3.100.000,-	Rp. 2.600.000,-

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) diberikan berdasarkan lingkungan tugas yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Tambahan Penghasilan yang memiliki resiko tinggi adalah Petugas Rontgen yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun.
- (3) Tambahan Penghasilan perbulan dimaksud dalam Ayat (1) dan (2) di atas diperhitungkan sebesar Rp. 1.400.000 per-orang/bulan.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) diberikan kepada Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, Dokter PTT dan Dokter PHTT yang bertugas pada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah/Puskesmas/Pustu/Poskesdes di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Penunjukan/Penetapan Dokter Spesialis yang berhak memperoleh/menerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh Direktur RSUD dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Tambahan Penghasilan perbulan dimaksud dalam Ayat (1) dan (2) di atas diperhitungkan sebagai berikut :

a. Dokter Spesialis	Rp. 30.000.000,-
b. Residen Pasca Jenjang S1	Rp. 19.500.000,-
c. Dokter Umum/Gigi/Apoteker (Khusus PNS Tenaga Kesehatan)	Rp. 5.000.000,-
d. Dokter PTT	Rp. 1.500.000,-
e. Dokter PHTT	Rp. 2.000.000,-



## Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2014. Selisih tambahan penghasilan yang timbul akibat Peraturan Bupati ini dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
Pada tanggal **17 MARET** 2014

Pj. BUPATI GUNUNG MAS,



HARDY RAMPAY

Diundangkan di Kuala Kurun  
Pada tanggal **17 MARET** 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,



KAM IAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2014 NOMOR **269 E**